

# Implementasi SAK-ETAP dan Penilaian Kinerja Koperasi di Kalimantan Barat

*SARTONO\**

*Universitas Panca Bhakti*

**Abstract:** *This study aims to evaluate the implementation of the cooperative SAK ETAP, the level of quality and business performance of cooperatives in the province of West Kalimantan. Data collected through a survey in which a sample of 40 cooperatives. Sign test was used to compare the quality and performance of the cooperative effort. The results showed that the implementation of SAK ETAP is still not fully implemented, the overall cooperative still has an average quality rating is of sufficient quality and performance of less healthy. Sign test results show many cooperative that does not match the level of quality with the cooperative business performance. This research contributes to the government and cooperative observers provide guidance cooperative results signal that has been done and future development efforts to increase the empowerment of cooperatives and SMEs in Indonesia. Limitations of this study is the number of respondents who just came from one region alone so it can not be generalized. Classification of respondents have not made more specific. Subsequent research can be done is to expand the area of research and increasing the number of research samples.*

**Keyword:** *cooperative, SAK ETAP, financial statement, business performance*

## 1. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi besar baik dalam potensi sumber daya alam, jasa, dagang dan industri, hal ini memerlukan penanganan yang serius dalam mengusahakannya. Sektor usaha yang dikembangkan di Indonesia tidak hanya usaha privat, tetapi juga usaha dalam bentuk perkoperasian. Pemerintahan selama ini selalu menginginkan perkembangan keduanya sejalan guna mendukung perekonomian Indonesia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45) mengamanatkan dalam pasal 33 ayat 1: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", ini merupakan dasar hukum menjamin usaha perkoperasian di Indonesia. Dasar yang kuat ini hendaknya dapat menumbuh kembangkan koperasi dalam menjamin kehidupan ekonomi yang berkeadilan dan mandiri, sesuai dengan pasal 33 ayat 4: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

---

\*Alamat korespondensi: ak\_sartono@yahoo.co.id

demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Selaras dengan itu dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor: 06/per/M.KUKM/XI/2012 menjabarkan bahwa, kebijakan yang berpihak (*affirmative Policy*) kepada koperasi maupun usaha kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Sejalan dengan bidang-bidang usaha yang menjadi tumpuan koperasi dan UMKM kebanyakan pada sektor informal seperti yang dinyatakan (Mcintyre, 2001), bahwa *Small and Medium Enterprise* (SME) bergerak dan menjalankan usahanya pada sektor informal dan didukung oleh landasan ideologi negaranya. Oleh karena itu, selain pertumbuhan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan sebagai anggota masyarakat ekonomi regional maupun internasional, negara kita memang harus masuk dalam putaran globalisasi ekonomi dunia yang dalam istilah terminologi tanpa batas. Pelaksanaan masyarakat ekonomi tanpa batas ini dilaksanakan bertujuan untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berusaha menembus pasar-pasar pada negara-negara anggota masyarakat ekonomi. Persaingan terjadi tidak hanya dari pengusaha dari satu negara, tetapi juga pengusaha dari negara-negara anggota masyarakat ekonomi. Agar mampu bersaing dengan baik dan sehat maka usaha yang digeluti merupakan usaha yang memiliki keunggulan bersaing.

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), merupakan masyarakat ekonomi yang paling dekat untuk dihadapi. Dalam menghadapi ini, pemerintah sebagai fasilitator ekonomi berusaha mempersiapkan usaha-usaha yang ada untuk mampu menghadapi persaingan ini. Termasuk usaha koperasi yang ada di Indonesia untuk dinilai kualitas usahanya, dengan cara melakukan pemeringkatan pada koperasi yang ada di seluruh propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 2007 dan 2008 memberikan pedoman pemeringkatan koperasi.

Pentingnya keberadaan Koperasi dan UKM dapat dilihat dari kontribusi KUMKM dalam sistem perekonomian negara. Secara nasional, berdasarkan data tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah Koperasi pada akhir Mei 2012 berjumlah 192.443 unit (mengalami kenaikan sebesar 2,26% dibanding tahun 2011 yang hanya berjumlah 188.181 unit). Sementara jumlah anggota koperasi pada Mei tahun 2012 sebanyak 33,68 juta orang atau naik sebesar 9,2% dibanding tahun 2011 yang hanya berjumlah 30,84 juta orang. Sedangkan data UMKM pada akhir tahun 2011, diketahui berjumlah 55,2 juta unit. Berdasarkan proporsi ini, pelaku ekonomi kerakyatan menjadi dominan karena mencapai 99,9% dari seluruh pelaku ekonomi nasional (RKP Kemnaker dan UKM, 2014).

Pada Permen Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 jo Nomor 06/PER/ M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi, memberikan penjelasan bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan usaha yang mampu menstimulasi, dan memfasilitasi terwujudnya 70.000 koperasi berkualitas, dengan menggunakan ukuran-ukuran yang akurat dan komprehensif. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah, antara lain melalui pemingkatan untuk mengetahui berada di posisi mana kualitas kinerja usaha koperasi dan menuju ke arah mana “pembinaan” harus dilakukan.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 jo Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi, maka dalam rangka penumbuhan koperasi berkualitas, Sistem Pemingkatan Koperasi yang ditetapkan secara jelas batasan yang menyangkut kriteria dan indikator koperasi berkualitas, sistem pemingkatan, pendekatan penilaian yang bersifat input, proses dan output, lembaga pemingkatan yang independen dan kredibel dan masa berlaku hasil pemingkatan. Selanjutnya agar sistem Pemingkatan Koperasi ini dapat memberi hasil yang menggambarkan badan usaha koperasi secara utuh, maka indikator penilaian dalam sistem pemingkatan Koperasi mencakup faktor-faktor yang mewakili kecerian sebagai badan usaha dan ciri sebagai koperasi berkualitas yaitu aspek badan usaha aktif, aspek kinerja usaha yang semakin sehat, aspek kohesifitas dan partisipasi anggota, aspek orientasi kepada pelayanan anggota, aspek pelayanan kepada masyarakat dan aspek kontribusi terhadap pembangunan Daerah.

Salah satu aspek yang dinilai pada pemingkatan koperasi adalah aspek kinerja usaha yang sehat dilihat dari laporan keuangan koperasi. Di Indonesia setiap bentuk usaha termasuk koperasi, bentuk

dan struktur penyajian laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pada mulanya standar laporan keuangan perkoperasian diatur pada PSAK No. 27 Prinsip kekayaan bersih, prinsip kewajiban, prinsip aktiva, prinsip pendapatan dan beban, prinsip laporan keuangan koperasi. Pada perjalanannya pedoman ini dicabut dan digantikan dengan SAK ETAP sebagai konvergensi dari *IFRS SME*. Istilah dalam konteks *International Financial Reporting Standards (IFRS)* untuk UKM adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik (Olango, 2014). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai badan penyusun standar akuntansi di Indonesia pada 17 Juli 2009 meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas ini mempunyai ciri-ciri : Pertama, tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Jika Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan maka Entitas tersebut harus mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dan Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat. Kedua, tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Koperasi dianggap sebagai usaha *Small and Medium Enterprises (SME)*, Whittaker *et al.* (2003) juga menjelaskan pentingnya kerja sama antara pelaku usaha “pentingnya mendorong mental friksi di mana orang-orang berada dalam hubungan yang dekat dan sering. Mereka menyadari bahwa, dengan bekerja sama, bisnis dapat mengatasi beberapa masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi”, dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa dengan kerja sama, pelaku usaha dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi.

Semua organisasi terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi selalu menetapkan tujuan organisasinya berkaitan dengan kinerja. Menurut Tunggal (1995), kinerja sebagai penentu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi karena sekumpulan tujuan organisasi memerlukan persyaratan pencapaian pelaksanaan yang baik dan terarah melalui kinerja dari seluruh sumber daya yang ada di organisasi. Kebanyakan para manajer organisasi kurang memperhatikan pencapaian kinerja yang buruk, mereka baru menyadari setelah kinerja yang dicapai merosot tajam yang

membawa situasi kritis dalam organisasi. Situasi-situasi serta kesan-kesan yang buruk terhadap organisasi merupakan sinyal atau tanda-tanda terjadinya kemerosotan kinerja (Tunggal, 1995).

Berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum berkewajiban memberikan pertanggungjawaban pengurus kepada para anggota, sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan operasional koperasi. Pengurus menyampaikan pengelolaan koperasi selama satu tahun buku kepada para anggota koperasi melalui Rapat Anggota tahunan. Anggota koperasi menilai pengelolaan koperasi untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban pengurus koperasi tersebut. Kemampuan kinerja keuangan koperasi dengan baik adalah modal yang digunakan untuk menghadapi persaingan global. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik meneliti kinerja koperasi dengan penerapan SAK ETAP pada koperasi-koperasi yang telah dilakukan pemeringkatan koperasi.

Penelitian tentang implementasi SAK ETAP pada UMKM dan Koperasi di Indonesia masih sangat terbatas, dan kebanyakan penelitian menggunakan studi kasus. Sebagai upaya untuk mengetahui kemampuan usaha koperasi dalam menghadapi era keterbukaan yang akan segera diterapkan pada akhir tahun ini yaitu MEA 2015, perlunya menentukan posisi usaha-usaha koperasi dan kinerja saat ini untuk menstimulasi arah kebijakan ke depan melalui pembinaan dari pemerintah maupun pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Apakah SAK ETAP telah diterapkan dalam Usaha Koperasi di Propinsi Kalimantan Barat? Bagaimana pencapaian kategori kualitas usaha koperasi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh koperasi, pencapaian kategori kualitas koperasi pada pemeringkatan koperasi dan pencapaian kinerja usaha koperasi-koperasi di Provinsi Kalimantan Barat.

## **2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

SAK-IFRS diterbitkan untuk menstandarisasi pelaporan keuangan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang melayani kebutuhan informasi investor ekuitas di pasar modal. IFRS cocok untuk perusahaan publik yang besar daripada perusahaan publik kecil karena berbagai alasan. Alasan yang masuk akal adalah kompleksitas, ukuran, kualitas SDM, kepuasan kebutuhan pengguna sangat

beragam dan banyaknya pemegang saham individu maupun institusi. Pelaporan keuangan UKM menghadapi beban yang tidak semestinya dan biaya pelaporan yang tidak proporsional (Litjens, et al., 2012). Karena kesulitan-kesulitan ini, pelaporan untuk UKM yang berbeda muncul (Mkasiwa, 2014). Pada tahun 2007, IASB mengembangkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional untuk Entitas Usaha Kecil dan Menengah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan informasi entitas non-publik bertanggung jawab yang menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan umum (Hussain, Chand, & Rani, 2012). IFRS untuk UKM mengurangi pilihan untuk perawatan akuntansi dan menyederhanakan penyajian dan pengungkapan persyaratan. Hal ini juga dihapus topik dan bimbingan pelaksanaan rinci yang relevan dengan UKM dan karena itu jauh lebih sederhana daripada IFRS. Penerapan IFRS untuk UKM dengan UKM di negara berkembang cenderung memiliki dampak positif pada profesi akuntansi dan pelaporan entitas. Hal ini karena ekonomi sebagian besar terdiri dari entitas kecil dan menengah.

Menurut UU. No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah “badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”. Selanjutnya dari UU No. 17 Tahun 2012 pada pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi Indonesia mempunyai tujuan utama adalah memberikan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat banyak pada umumnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Memang koperasi bukan merupakan usaha dengan tujuan laba, akan tetapi kesejahteraan anggota yang menjadi tujuan koperasi tidak mungkin akan dicapai apabila koperasinya secara keuangan tidak sehat.

Berdasarkan Permen No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Gerakan ekonomi inilah yang menjadikan koperasi dapat mensejahterakan anggotanya.

## 2.1. Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Laporan keuangan dalam usaha ekonomi sangatlah diperlukan untuk melihat apakah usaha yang digeluti dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan, mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu diperlukan pedoman untuk mencatat segala transaksi usaha dan menyajikan laporan yang berguna bagi para pemakainya.

Pada mulanya pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi menggunakan PSAK No. 27 tahun 1998 tentang Akuntansi Perkoperasian, kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Nomor 04/per/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau yang dikenal dengan SAK-ETAP. SAK-ETAP merupakan pedoman standar yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), standar ini bertujuan untuk memudahkan koperasi, usaha kecil dan menengah atau entitas tanpa akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangannya. SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS, sehingga akan lebih mudah diimplementasikan tetapi tetap memberikan informasi yang handal. Perbedaan antara PSAK no. 27 dengan SAK ETAP terletak pada tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).

Penerapan akuntansi koperasi berdasarkan SAK-ETAP sebagai berikut:

### a. Laporan Keuangan

- i. Komponen Laporan Keuangan tahunan, sekurang-kurangnya terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen laporan keuangan dilengkapi (sesuai dengan SAK ETAP) laporan perubahan ekuitas (modal); dan laporan arus kas.
- ii. Perlakuan Khusus Akuntansi Koperasi. Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain : dapat dipahami, relevan, materialitas, kehandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat.
- iii. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.
- iv. Dasar akrual

v. Akuntansi Koperasi

Jenis transaksi pada koperasi terdiri dari:

- i. transaksi dengan anggota seperti setoran modal yang menentukan kepemilikan dan setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan. Transaksi pelayanan, dapat berbentuk penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota; menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota; pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan; pengelolaan kegiatan simpan pinjam.
- ii. Transaksi antara koperasi dengan non anggota, dapat berbentuk penjualan atau pembelian barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum/perusahaan.
- iii. Transaksi khusus pada koperasi, dapat berbentuk : penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain; penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain; pengalokasian “beban perkoperasian”; dan pembentukan cadangan.

b. Akuntansi Asset terdiri dari:

- i. aset lancar terdiri dari: kas; bank; surat berharga; piutang usaha; piutang pinjaman anggota; piutang pinjaman non anggota; penyisihan piutang tak tertagih; persediaan; biaya dibayar di muka; pendapatan yang masih harus di terima; aset lancar lainnya.
- ii. Aset Tidak Lancar, terdiri dari: Investasi Jangka Panjang; Properti Investasi; Akumulasi Penyusutan Properti Investasi; Aset Tetap, terdiri dari: Tanah/Hak Atas Tanah; Bangunan; dan Mesin dan Kendaraan; Inventaris dan Peralatan Kantor; Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap; Aset Tidak Berwujud; Akumulasi Amortisasi Aset tak berwujud; dan Aset Tidak Lancar Lain.

c. Akuntansi Kewajiban

d. Akuntansi Ekuitas

e. Perhitungan Sisa Hasil Usaha

f. Laporan Arus Kas

g. Laporan Perubahan Ekuitas



h. Catatan Atas Laporan Keuangan

i. Informasi Tambahan

## 2.2. *Pemeringkatan Koperasi*

Menurut Permen Koperasi dan UMK Nomor 22/PER/M.KUKM/ IV/2007 jo Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008, Pemeringkatan Koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari koperasi. Prihatini (2011) menyatakan, Program pemeringkatan koperasi merupakan kegiatan penilaian, pengukuran kemajuan dan kualitas koperasi yang sangat diperlukan dalam upaya pemberdayaan koperasi serta merupakan cermin dari hasil pemberdayaan koperasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/PER/ M.KUKM/IV/2007 jo Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi, maka dalam rangka penumbuhan koperasi berkualitas, Sistem Pemeringkatan Koperasi yang ditetapkan secara jelas batasan yang menyangkut kriteria dan indikator koperasi berkualitas, sistem pemeringkatan yang diinginkan, pendekatan penilaian yang bersifat input, proses dan output.

Data penilaian pemeringkatan koperasi diperoleh dengan menggunakan 4 kuesioner seperti pada Pedoman Pemeringkatan Koperasi yaitu (lihat lampiran pada Peraturan Menteri Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007):

- a. Kuesioner lembaran penggalan data (untuk 6 variabel)
- b. Kuesioner penilaian anggota terhadap kinerja pengurus koperasi
- c. Kuesioner apa yang dirasakan anggota terhadap kinerja pelayanan koperasi
- d. Kuesioner apa yang diharapkan anggota terhadap kinerja pelayanan koperasi

## 2.3. *Kinerja Koperasi*

Tujuan dari organisasi laba termasuk koperasi walaupun berlandaskan asas kekeluargaan, adalah memakmurkan para pemilik. Pada koperasi adalah anggotanya. Kemakmuran dan kesejahteraan anggota koperasi akan dapat dicapai apabila kinerja koperasi baik. Sciences, Memon, Sukkur, Bhutto, & Abbas, (2012) menyatakan kinerja adalah kualitas dari setiap organisasi bisnis yang dapat dicapai dengan hasil yang membanggakan. Selanjutnya Margaretha, (2014) menyatakan bahwa kinerja

perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu

Salah satu cara untuk mengetahui analisis kinerja adalah dengan analisis kinerja keuangan. Seperti yang dikemukakan oleh Syamsuddin (2011) kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Memon dan Tahir (2012) menyatakan bahwa rasio keuangan sangat membantu dan alat yang dapat memudahkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan (kinerja) dari setiap perusahaan dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Untuk melihat kinerja keuangan yang bersumber dari laporan keuangan biasanya menggunakan 4 rasio yaitu, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas (Riyanto, 2013).

Berbeda dengan kinerja keuangan, Ilyas (2002) mendefinisikan bahwa kinerja adalah penampilan hasil kerja personil baik kuantitas maupun kualitas dalam organisasi. Penampilan kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang memegang jabatan fungsional dan struktural, tetapi juga kepada seluruh jajaran personel di dalam organisasi.

Koperasi yang merupakan salah satu bentuk badan usaha di Indonesia yang juga mempunyai banyak anggota dan penyerapan tenaga kerja (lihat latar belakang penelitian), mempunyai pedoman dalam mengukur kinerja kesehatan usaha. Dalam Permen Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 jo Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi, di atur penilai tentang kinerja usaha yang sehat. Dalam permen tersebut mempunyai beberapa indikator kesehatan usaha koperasi, sebagai berikut: Struktur Permodalan; Likuiditas; Solvabilitas; Profitabilitas; Aktivitas (Rasio Perputaran Piutang); Tertib Administrasi (Organisasi, Usaha, dan keuangan); Keberadaan Sistem Informasi; dan Kemudahan untuk mendapatkan (akses) informasi.

Masing-masing indikator mempunyai bobot dan nilai, bobot masing-masing indikator adalah 3 (tiga) kecuali kemudahan untuk mendapatkan (akses) informasi yaitu sebesar 2 (dua). Untuk nilai dilakukan dari nilai 1 sampai dengan 5 sesuai kriteria nilai yang telah ditetapkan dalam permen tersebut.

Peneliti akan menguji hipotesis kesesuaian penilaian hasil pemeringkatan dengan kinerja koperasi sebagai berikut:

**H1.** *Hasil pemeringkatan koperasi tidak sesuai dengan hasil penilaian kinerja usaha koperasi yang semakin sehat.*

### **3. Metode Penelitian**

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah semua koperasi yang telah dilakukan penilaian pemeringkatan kualitas yang berdomisili di Kalimantan Barat. Untuk mendapatkan sampel, peneliti menggunakan kriteria: koperasi yang telah dilakukan pemeringkatan oleh pemerintah terkait, selanjutnya dilakukan Random Sampling. Teknik random sampling merupakan teknik penarikan sampel dengan setiap sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Cara yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara undian untuk koperasi yang terpilih sebagai sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini direncanakan sebanyak 40 koperasi yang dipilih dari 199 koperasi yang telah dilakukan pemeringkatan.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: pertama, melakukan identifikasi penerapan SAK-ETAP untuk menilai keterterapannya, kedua berdasarkan data survei pemeringkatan Koperasi di Kalimantan Barat, diidentifikasi kinerja usaha koperasi dan pencapaian kualitas koperasi dari hasil pemeringkatannya. Ketiga, menguji hipotesis, bahwa pencapaian kinerja usaha yang semakin sehat memberikan dampak terhadap pencapaian kualitas koperasi. Hal ini menggunakan proxy bahwa apabila hasil pemeringkatannya baik, akan berpeluang menerima bantuan dari pemerintah dengan besaran sesuai dengan peringkatnya. Selain itu juga kepercayaan masyarakat keuangan terhadap Koperasi yang memiliki peringkat kualitas tinggi akan lebih memberikan jaminan pada saat membutuhkan pinjaman modal usaha.

Pada tahap pertama, peneliti mengidentifikasi laporan keuangan tersedia dalam laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi pada Rapat Anggota Tahunan, dengan tujuan untuk mengetahui penerapan SAK-ETAP. Peneliti menggunakan daftar checklist yang berisi akun-akun laporan keuangan menurut SAK ETAP. Data yang digunakan adalah Laporan Rapat Anggota Tahunan. Tahap kedua, penulis mengidentifikasi hasil survei pemeringkatan yang dilakukan terhadap

subjek penelitian, dan menilai kinerja usaha koperasi. Data penelitian yang digunakan adalah hasil jawaban evaluasi pemeringkatan koperasi dan angket penerapan SAK ETAP. Tahap ketiga, membandingkan antara kinerja koperasi yang makin sehat dengan pencapaian kualitas pada pemeringkatan koperasi tersebut. Perbandingan antara kinerja usaha koperasi dan capaian kualitas, digunakan uji tanda (*sign test*).

#### **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### *4.1. Penerapan SAK-ETAP*

Diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 04/per/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka setiap koperasi wajib menerapkan SAK-ETAP dalam menyajikan laporan keuangannya. Hasil penelitian tentang penerapan SAK-ETAP bagi koperasi yang menjadi subjek penelitian, secara keseluruhan masih belum sepenuhnya menerapkan SAK-ETAP. Berdasarkan 9 (sembilan) item penerapan SAK-ETAP yang diuji (lihat Lampiran1), Entitas menyajikan laporan perubahan posisi keuangan berupa Neraca sebanyak 40 atau 100% usaha koperasi menerapkannya, artinya semua koperasi menyajikan laporan keuangan berupa neraca. Jika dilihat lebih detail tentang pos-pos dalam Neraca, penerapan SAK ETAP sebagai berikut: Komponen Aktiva meliputi kas dan setara kas, Piutang dan persediaan menurut telah diterapkan 100%, sedangkan untuk investasi cukup diterapkan dan diterapkan masing-masing 60% dan 40%, berarti moderat diterapkan. Aset tetap diterapkan dan sangat diterapkan, hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah mencatat aset tetap dan melakukan penyusutan dengan baik. Semua koperasi yang menjadi subyek penelitian tidak ada komponen aktiva tidak berwujud seperti *goodwill* dan hak paten. Hal ini dikarenakan koperasi tidak ada yang memiliki *goodwill* dan pengurusan hak paten.

Sedangkan utang pajak semua koperasi tidak mencantumkan Sama juga dengan akun ekuitas, koperasi keseluruhan juga mencatatkan isi ekuitas berupa simpanan pokok, simpanan sukarela, akan tetapi jumlah sisa hasil usaha yang belum terdistribusi tidak dicatat pada akun ekuitasnya, termasuk utang dari distribusi sisa hasil usaha yang belum dibagikan. Hanya 9 koperasi yang cukup menerapkan akan tetapi hanya mencantumkan utang dari pembagian sisa hasil usaha. Pencatatan tentang hutang bank dianggap kurang diterapkan, 32 atau 80% koperasi tidak mencantumkan besaran

jumlah utangnya. Hutang pajak dan kewajiban yang diestimasi dinilai menurut SAK-ETAP tidak diterapkan, padahal pembuatan laporan keuangan dilakukan tanggal 31 Desember, sedangkan tanggal 30 april merupakan batas akhir pembayaran pajak. Di sini nampak bahwa koperasi tidak memprediksi jumlah pajak yang harus dibayarkan, yang sebenarnya pada saat tanggal laporan keuangan dibuat pajak sudah dapat dihitung. Termasuk kewajiban-kewajiban yang harus di estimasi, seperti hutang garansi dan penyisihan piutang ragu-ragu tidak diterapkan pada semua koperasi.

Selanjutnya untuk entitas menyajikan laporan keuangan berupa laporan sisa hasil usaha dinilai peneliti diterapkan, karena semua koperasi yang dinilai mempunyai laporan sisa hasil usaha. Untuk pendapatan atau penjualan ada 9 koperasi tidak menerapkan SAK-ETAP, ini terjadi karena pendapatan berupa bunga bank tidak dimasukkan dalam pendapatan maupun pendapatan lain-lain, selanjutnya ada juga yang tidak menggunakan potongan harga, padahal koperasi juga menerapkan program diskon maupun potongan. Untuk beban operasional, dinilai cukup diterapkan, diterapkan dan sangat diterapkan. Cukup diterapkannya SAK-ETAP dikarenakan gaji para manajer dan para pekerja di koperasi tidak dipisah dan nilainya dirasakan kurang wajar.

Beban operasional non-operasional seperti biaya penyusutan dinilai ada yang kurang dan tidak diterapkan, ini dikarenakan biaya penyusutan terhadap aktiva tidak tercantum pada laporan sisa hasil usaha serta tercantum tetapi tidak sesuai dengan perubahan nilai akumulasi di neraca. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas tidak dan kurang diterapkan. Ini dikarenakan investasi yang dilakukan tidak dicatat laba ruginya, serta tidak semua melakukan investasi dari sisa hasil usaha yang mereka peroleh.

Hanya beberapa koperasi yang mencantumkan beban pajak yang terdapat dalam perhitungan sisa hasil usaha, sedangkan yang lain tidak mencantumkan beban pajak, tetapi pajak memang dibayarkan, jadi tidak tercatat pada perhitungan laporan sisa hasil usaha. Semua koperasi mencantumkan sisa hasil usahanya baik laba maupun rugi, dan semuanya mempunyai sisa hasil usaha yang positif.

Untuk laporan perubahan posisi keuangan, 85% koperasi tidak membuat laporan perubahan posisi keuangan. Sedangkan sisanya sebanyak 15% membuat laporan perubahan posisi keuangan. Selanjutnya untuk laporan arus kas, semua koperasi tidak membuat laporan arus kas dengan demikian SAK-ETAP tidak terapan untuk semua koperasi yang seharusnya membuat laporan arus kas.

Demikian halnya dengan catatan atas laporan keuangan, 95% koperasi tidak mempunyai catatan atas laporan keuangan, ada 5% koperasi yang mempunyai catatan atas laporan keuangan akan tetapi masih bersifat umum.

Selanjutnya 85% koperasi tidak menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang secara terpisah dalam suatu klasifikasi dari neraca, ada juga koperasi sudah memisahkan akan tetapi hanya sebatas aset tidak tetap saja (aktiva tetap). Untuk penyajian pos-pos dalam laporan keuangan secara konsisten antar periode dinilai sudah diterapkan, setiap tahun dalam periode analisis koperasi selalu menyajikan pos-pos dalam laporan keuangan secara konsisten antar periode. Koperasi juga menyajikan laporan keuangan secara lengkap minimal 1 tahun sekali. Khusus untuk penyajian informasi komparasi/perbandingan antara periode pelaporan memang sebagian besar dilakukan akan tetapi hanya menyandingkan laporan antar tahun tanpa memberikan komparasi antar periode pelaporan. Dengan demikian keterterapan SAK-ETAP membuat koperasi membuat komparasi antara periode pelaporan dinilai masih kurang.

#### *4.2. Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat dan Kualitas Koperasi Pada Pemingkatannya*

Dari hasil pengolahan data yang diperoleh dari Dinas UMK dan Koperasi Kalimantan Barat, dapat dilihat pada lampiran 2, dari sampel random yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 9 atau 22.5% koperasi mempunyai kualifikasi pemeringkatan berkualitas, sebanyak 18 atau 45% koperasi mempunyai kualifikasi cukup berkualitas, selanjutnya sebanyak 12 atau 30% koperasi mempunyai kualifikasi pemeringkatan kurang berkualitas, dan sebanyak 1 atau 2,5 % koperasi terkatagori pemeringkatannya tidak berkualitas dan tidak ada koperasi yang diteliti memperoleh penilaian sangat berkualitas.

Untuk kinerja usaha yang semakin sehat, sebanyak 4 atau 10% koperasi berkualifikasi sehat, jadi rasio keuangan, kemampuan bersaing dan strategi usaha yang dimiliki koperasi tersebut dinilai baik. Sebanyak 12 atau 30% koperasi dinilai cukup baik, koperasi mempunyai antara rasio keuangan baik likuiditas dan profitabilitas serta aktivitas cukup baik sehingga kinerja usahanya juga cukup sehat. Sebanyak 15 atau 47.5% dan 9 atau 22.5% koperasi dinilai kurang sehat dan tidak sehat, ini dikarenakan rasio likuiditas perusahaan semuanya terlalu besar, yaitu lebih dari 1.000%. artinya nilai aktivanya sangat besar, akan tetapi utangnya sangat kecil, sedangkan untuk rasio ini menurut

pedoman pemeringkatan pada Permen Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 jo Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 ditetapkan yang terbaik atau sangat ideal antara 175% sampai dengan 200%, demikian juga halnya dengan rasio profitabilitas koperasi pada kategori ini sangat kecil, artinya SHU koperasi kecil tetapi pendapatan cukup besar sehingga mengakibatkan rasio ini sangat kecil. Nilai profitabilitas sangat ideal sebesar di atas 15% dan sangat tidak ideal apabila rasio profitabilitasnya di bawah 4%. Untuk struktur modal hampir semua koperasi pada kategori ini dinilai cukup ideal dimana antara utang dan modal sendiri di atas 105%.

Kesesuaian antara pencapaian pemeringkatan dengan kinerja usaha yang semakin sehat dinilai kurang sesuai. Dari 22,5% koperasi yang berkualitas yang sesuai dengan kinerja usaha yang kesehatan sebesar 5 atau 12,5%, sedangkan yang kurang sesuai adalah sebanyak 10% dengan kinerja usaha yang kurang sehat. Selanjutnya dari 18 koperasi dengan pemeringkatan cukup berkualitas, hanya sebanyak 6 koperasi yang sesuai memperoleh nilai kinerja usaha yang cukup sesuai atau cukup sehat, sedangkan 12 koperasi memperoleh nilai kinerja usaha yang kurang sesuai atau kurang sehat. Demikian juga hasil pemeringkatan yang kurang sehat, sebagian besar dari koperasi tersebut mempunyai kurang berkualitas mempunyai kinerja usaha yang tidak sehat.

#### *4.3. Uji Kesesuaian Antara Hasil Pemeringkatan dengan Kinerja Usaha Koperasi*

Sangatlah penting untuk melihat kesesuaian antara pencapaian dari hasil pemeringkatan koperasi dengan penilaian kinerja usaha koperasi yang semakin sehat. Jika nilai + dari perbandingan diantara keduanya menunjukkan kualitas lebih besar dari kinerja, sebaliknya (-) artinya pemeringkatan kualitas koperasi lebih rendah dari pencapaian kinerja usaha koperasi, selanjutnya (0) atau ties, artinya nilai pemeringkatan kualitas sama dengan kinerja usaha koperasi.

Hasil uji dengan menggunakan signifikansi 5% (lihat lampiran 3) memberikan hasil H1 diterima dengan sig 0,000, hasil ini menunjukkan bahwa ada banyak koperasi yang tidak sesuai perolehan nilai pemeringkatan kualitas dengan kinerja usaha koperasi. Perhatikan bahwa nilai negatif (-) dari data analisis ini sebanyak 24 koperasi, bahwa pencapaian kinerja usaha masih di bawah pencapaian pemeringkatan kualitas koperasi. Sedangkan hanya 1 yang positif (+), pencapaian kinerja usaha yang baik dari kualitas pemeringkatannya. Terdapat 15 koperasi yang pencapaian pemeringkatan kualitas sama dengan kinerja usahanya.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa SAK-ETAP belum diterapkan secara penuh seperti Laporan arus kas, dari 40 koperasi yang menjadi objek penelitian tidak satupun yang membuat laporan arus kas. Sedangkan Neraca dan Laporan sisa hasil usaha telah dibuat oleh seluruh koperasi yang menjadi sampel, akan tetapi kualitas laporan dilihat dari tiap-tiap akun masih belum sesuai dengan standar. Catatan atas laporan keuangan juga hampir tidak ada yang melaporkan. Sebagian dari koperasi telah menyajikan laporan keuangan perbandingan dengan tahun sebelumnya, sebagian telah secara konsisten menyajikan laporan keuangan tiap periode. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi SAK ETAP (seperti pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP) sebagai upaya untuk penyajian laporan keuangan koperasi yang komparabel dan dapat diandalkan, akhirnya akan lebih mudah dalam pembinaan koperasi dan UKM secara berkelanjutan.

Hasil investigasi tentang pemeringkatan kualitas koperasi yang diukur sesuai dengan pemeringkatan koperasi dari pemerintah dan kinerja usaha yang diukur menggunakan rasio keuangan (struktur modal, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas), menunjukkan bahwa secara keseluruhan koperasi masih memiliki peringkat kualitas moderat cukup berkualitas dan kurang sehat. Hasil ini mengindikasikan perlunya peran berbagai pihak untuk mendorong perkoperasian di Indonesia yang notabene sebagai soko guru perekonomian bangsa. Terutama bagi pemerintah pusat maupun daerah, sebagai upaya menyongsong era keterbukaan yang tidak dapat dielakkan lagi perlu lebih memperhatikan usaha koperasi melalui aspek legalitas, kemudahan perijinan dan skim pinjaman produktif dengan model yang mengedepankan kebutuhan koperasi.

Pemeringkatan kualitas koperasi dan kinerja usaha menunjukkan hasil uji bahwa banyak koperasi yang tidak sesuai antara capaian nilai pemeringkatan kualitas dengan kinerja usaha koperasi. Walaupun pengujian ini masih sangat sederhana tetapi bermanfaat untuk mengetahui bahwa *good governance* masih harus ditingkatkan terutama dalam tata kelola internal dan dukungan lingkungan baik pemerintah maupun swasta.



Kontribusi dari penelitian ini adalah dapat mengetahui implementasi SAK ETAP yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan keandalan dan komparabilitas pelaporan keuangan koperasi serta mengetahui tingkat kualitas dan kinerja usaha koperasi. Hasil peringkat kualitas dan kinerja usaha dapat memberikan sinyal hasil pembinaan koperasi yang selama ini dilakukan dan upaya pembinaan ke depan untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UKM yang ada di Indonesia.

Selain hal tersebut terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain jumlah responden yang hanya berasal dari satu wilayah saja sehingga tidak dapat digeneralisir. Klasifikasi responden belum dilakukan secara lebih spesifik, sehingga tidak diketahui sektor usaha apa yang masih memiliki kualitas rendah dan jumlah sampel masih relatif kecil. Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memperluas wilayah penelitian dan menambah sampel penelitian, sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil.

## Daftar Pustaka

- Hussain, F. F., Chand, P. V., & Rani, P. (2012). The Impact Of IFRS for SMES on the Accounting Profession: Evidence from Fiji. *Accounting & Taxation*, 4(2), 107–118.
- Ilyas, Waluyo, Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Litjens, R., Bissessur, S., Langendijk, H., & Vergoossen, R. (2012). How Do Preparers Perceive Costs and Benefits of IFRS for SMEs? Empirical Evidence from the Netherlands. *Accounting in Europe*. doi:10.1080/17449480.2012.720875
- Margaretha, F. Chaerunisa Izati (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Basic Industry and Chemicals Di Indonesia, 21–43.
- Mcintyre, R. (2001). Research for Action 49 The Role of Small and Medium Enterprises in Transition : Growth and Entrepreneurship Research for Action 49 The Role of Small and Medium Enterprises in Transition : Growth and Entrepreneurship. *UNU World Institute for Development Economics Research (UNU/WIDER)*.
- Memon, A. and Tahir, M., 2012, "Performance Analysis of Manufacturing Companies in Pakistan". *Business Management Dynamics*. Vol.1, No.7, pp.12-21.
- Memon, F., Sukkur, A. R., Bhutto, N. A., & Abbas, G. (2012). Capital Structure and Firm Performance : A Case of Textile Sector of Pakistan. *Asian Journal of Business and Management Sciences*, 1(9), 9–15.
- Mkasiwa, T. A. (2014). SMEs' Financial and Differential Reporting- A Review of Publications. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(2), 82. doi:10.5296/ijaf.v4i2.5931
- Olango, E. O. (2014). The Effects of International Financial Reporting Standards Adoption on Smes Performance : A Case Study Mombasa – Central Business District ( CBD ), 5(7), 94–103.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 jo Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor: 20/per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor: 04/per/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor: 06/per/M.KUKM/XI/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012 – 2014
- Prihatini, D. (2011). Peningkatan Koperasi dalam Konteks Pemberdayaan Koperasi, *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 5, 1, 53–66.
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Pemberdayaan Koperasi Dan UKM Tahun 2014, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
- Riyanto, Bambang. 2013. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Syamsuddin, Lukman.2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan (Konsep Aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan)*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Tunggal, A. W. (1995). *Akuntansi untuk Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Whittaker, et al. (2003) Understanding and measuring the effect of social capital on knowledge transfer within clusters of small-medium enterprises. *A paper for the Small Enterprise Association of Australia and New Zealand 16*.

## Lampiran

Tabel 1. Implementasi SAK ETAP

No	Prinsip Penyajian	Penerapan					Persentase					
		TT	KT	CT	T	ST	TT	KT	CT	T	ST	
1.	Entitas menyajikan Laporan Perubahan Posisi				40					100		
	Kas Dan Setara kas				40					100		
	Piutang usaha/ Piutang Anggota/ Piutang				40					100		
	Persediaan (Persediaan Barang dagang)				40					100		
	Investasi pada Properti			24	16				60	40		
	Aset Tetap (Tanah, Bangunan, Peralatan,				31	9			77.5	22.5		
	Aset tidak Berwujud (goodwill; hak paten)	40						100				
	Utang Bank		32	8				80	20			
	Utang Usaha / Utang dagang dan utang lainnya			23	11	6			57.5	27.5	15	
	Utang Pajak	40						100				
	Kewajiban Diestimasi (Hutang Garansi, penyisihan piutang ragu-ragu)	40						100				
	Ekuitas (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan sukarela lainnya)	4	27	9				10	67.5	22.5		
2.	Entitas menyajikan Laporan Laba Rugi (Laporan Sisa Hasil Usaha)				40					100		
	Pendapatan / Penjualan	9	11	3	17		22.5	27.5	7.5	42.5		
	Beban operasional (beban Penjualan; beban administrasi dan Umum; dll)			15	19	6			37.5	47.5	15	
	Beban non-operasional (beban penyusutan)	2	13	17	8		5	32.5	42.5	20		
	Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas	11	2				47.4	52.5				
	Beban pajak	19	17	4			47.5	42.5	10			
	Laba atau rugi bersih/Sisa Hasil Usaha (SHU)			2	37	1			5	92.5	2.5	
3.	Laporan Perubahan Posisi	34				6		85			15	
4.	Laporan Arus Kas	40						100				
5.	Catatan Atas Laporan Keuangan	38	2					95	5			
6.	Menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca.	34	6					85	15			
7.	Menyajikan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan secara konsisten antar periode.			5	25	10			12.5	62.5	25	
8.	Menyajikan secara lengkap laporan keuangan minimal satu tahun sekali.			24	16				60	40		
9.	Menyajikan informasi komparatif / perbandingan dengan periode pelaporan sebelumnya.	7	33					17.5	82.5			

Sumber: Laporan RAT (data diolah)

Tabel 2. Hasil Pemeringkatan Koperasi

No.	Kode	Hasil Pemeringkatan		Kinerja Usaha	
		Skor	Kualifikasi Kualitas	Skor	Kualifikasi Kualitas
1	K-1	266 (3)	Cukup Berkualitas	71 (3)	Cukup Sehat
2	K-2	214 (2)	Kurang Berkualitas	35 (1)	Tidak Sehat
3	K-3	378 (4)	Berkualitas	83 (4)	Sehat
4	K-4	184 (2)	Kurang Berkualitas	38 (1)	Tidak Sehat
5	K-5	328 (3)	Cukup Berkualitas	71 (3)	Cukup Sehat
6	K-6	245 (2)	Kurang Berkualitas	29 (1)	Tidak Sehat
7	K-7	344 (4)	Berkualitas	82 (4)	Sehat
8	K-8	264 (3)	Cukup Berkualitas	50 (2)	Kurang Sehat
9	K-9	191 (2)	Kurang Berkualitas	40 (1)	Tidak Sehat
10	K-10	216 (2)	Kurang Berkualitas	47 (2)	Kurang Sehat
11	K-11	299 (3)	Cukup Berkualitas	64 (3)	Cukup Sehat
12	K-12	277 (3)	Cukup Berkualitas	62 (3)	Cukup Sehat
13	K-13	343 (4)	Berkualitas	73 (3)	Cukup Sehat
14	K-14	267 (3)	Cukup Berkualitas	50 (1)	Kurang Sehat
15	K-15	268 (3)	Cukup Berkualitas	51 (1)	Kurang Sehat
16	K-16	342 (4)	Berkualitas	68 (3)	Cukup Sehat
17	K-17	276 (3)	Cukup Berkualitas	46 (2)	Kurang Sehat
18	K-18	294 (3)	Cukup Berkualitas	44 (2)	Kurang Sehat
19	K-19	205 (2)	Kurang Berkualitas	29 (1)	Tidak Sehat
20	K-20	194 (2)	Kurang Berkualitas	56 (2)	Kurang Sehat
21	K-21	201 (2)	Kurang Berkualitas	23 (1)	Tidak Sehat
22	K-22	197 (2)	Kurang Berkualitas	33 (1)	Tidak Sehat
23	K-23	248 (2)	Kurang Berkualitas	73 (3)	Cukup Sehat
24	K-24	353 (4)	Berkualitas	67 (3)	Cukup Sehat
25	K-25	141	Tidak Berkualitas	23 (1)	Tidak Sehat
26	K-26	222 (2)	Kurang Berkualitas	35 (1)	Tidak Sehat
27	K-27	270 (3)	Cukup Berkualitas	53 (2)	Kurang Sehat
28	K-28	362 (4)	Berkualitas	83 (4)	Sehat
29	K-29	262 (3)	Cukup Berkualitas	53 (2)	Kurang Sehat
30	K-30	250 (2)	Kurang Berkualitas	44 (2)	Kurang Sehat
31	K-31	291 (3)	Cukup Berkualitas	59 (2)	Kurang Sehat
32	K-32	265 (3)	Cukup Berkualitas	59 (2)	Kurang Sehat
33	K-33	263 (3)	Cukup Berkualitas	56 (2)	Kurang Sehat
34	K-34	260 (3)	Cukup Berkualitas	65 (3)	Cukup Sehat
35	K-35	283 (3)	Cukup Berkualitas	47 (2)	Kurang Sehat
36	K-36	341 (4)	Berkualitas	75 (3)	Cukup Sehat
37	K-37	340 (4)	Berkualitas	82 (4)	Sehat
38	K-38	283 (3)	Cukup Berkualitas	59 (2)	Kurang Sehat
39	K-39	299 (3)	Cukup Berkualitas	77 (3)	Cukup Sehat
40	K-40	355 (4)	Berkualitas	74 (3)	Cukup Sehat

Sumber: data diolah

Tabel 3. Hasil Uji tanda (*Sign Test*)

**NPar Tests**

		<b>Notes</b>	
Output Created			14-Jun-2015 21:22:58
Comments			
Input	Active Dataset	DataSet0	
	Filter	<none>	
	Weight	<none>	
	Split File	<none>	
	N of Rows in Working Data File		40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.	
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test.	
Syntax		NPAR TESTS /SIGN=Kualitas WITH Kinerja (PAIRED) /MISSING ANALYSIS.	
Resources	Processor Time		00 00:00:00,000
	Elapsed Time		00 00:00:00,015
	Number of Cases Allowed <sup>a</sup>		157286

a. Based on availability of workspace memory.

**Sign Test**

		<b>Frequencies</b>	
			N
Kinerja - Kualitas	Negative Differences <sup>a</sup>		24
	Positive Differences <sup>b</sup>		1
	Ties <sup>c</sup>		15
	Total		40

a. Kinerja < Kualitas

b. Kinerja > Kualitas

c. Kinerja = Kualitas

		<b>Test Statistics<sup>b</sup></b>
		Kinerja - Kualitas
Exact Sig. (2-tailed)		,000 <sup>a</sup>

a. Binomial distribution used.

b. Sign Test